



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Penggugat

Perempuan, lahir Singaraja tanggal 11 Nopember 1993, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat Jalan Laksamana Gg Wibisana, Desa Baktiseraga, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN;

Tergugat

Laki-Laki, lahir di Penglatan tanggal 22 Pebruari 1991, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat Gang Gatotkaca, Banjar Dinas Kelodan, Desa Penglatan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 3 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Januari 2019 di bawah register nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember Tahun 2010, di rumah orang tua Tergugat di Banjar Dinas Kelodan, Desa Penglatan, sesuai dengan Akta Perkawinan No : 90/WNI/BI/2011, tertanggal 08 Juli Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Kelodan Desa Penglatan, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat dan Tergugat yang saat itu masih kuliah, sedangkan Penggugat tidak bekerja.
- Bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang berjalan baik, Pertengkaran pertengkaran sering terjadi karena Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memiliki Penghasilan dan semua meminta dari orangtua Tergugat. Kadang Tergugat juga ribut dengan orangtuanya karena Tergugat malas malasan dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya.
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, yang diberi nama I GEDE VINNO PRATHAMA UDAYANA sesuai dengan Akta kelahiran No :1631/Um/BI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat cukup besar, Penggugat akhirnya mencari kerja, dan diterima bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di Desa Temukus. Tetapi setelah cukup lama bekerja, Penggugat sedikit terbagi kesibukannya, di rumah, di tempat kerja, dan sering membuat kesalah pahaman antara Penggugat, Tergugat dan Orangtua Tergugat. Akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, karena Penggugat juga tidak ingin mendengar Pertengkaran lagi antara Tergugat dengan Orangtuanya. Akhirnya pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memilih hidup mandiri dengan kost Jalan Srikandi, Gang Buah naga Desa Sambangan.

halaman 2 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat akhirnya di teima bekerjadi Singaraja Building Center (SBC), pada tahun 2015, tetapi karena penghasilannya masih kurang,maka Penggugat memutuskan untuk tetap bekerja untuk membantu perekonomian Keluarga.
- Bahwa Tergugat tidak konsisten terhadap keputusannya,yang sebelumnya sepakat untuk mandiri.Setelah Kost Tergugat sering pulang dan menginap di rumah Orangtuanya,serta setelah bekerja Tergugat masih sering meminta kepada Orangtuanya.Akhirnya Pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi,puncaknya Tergugat ngambek dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat kerumah Orangtuanya di Desa Pengelatan,sedangkan Tergugat tetap kost di Desa Baktiseraga.
- Bahwa semenjak itu hubungan Penggugat dan Tergugat putus sama sekali.Tergugat sama sekali tidak pernah mencari ataupun mengajak rujuk Penggugat.Hampir Tiga Tahun Penggugat tidak di nafkahi,seta hubungannya mengambang tanpa status yang jelas.Pihak Keluarga Penggugat,yang tinggal di Desa Bebetin akhirnya menyuruh Penggugat mendapatkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Singaraja agar status Penggugat sah Cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada yth. Bapak ketua pengadilan negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis hukum yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 17 Desember Tahun2010 di desa Penglatan, sesuai dengan Akta Perkawinan No :790/WNI/BI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah,dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

halaman 3 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama I GEDE VINNO PRATHAMA UDAYANA, Laki laki, lahir di Penglatan pada Tanggal 08 Mei Tahun 2011, akan diasuh oleh Tergugat sampai Dewasa, dengan tidak melarang Penggugat menemui anaknya sepanjang untuk kebaikan anak mereka.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, Untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menyatakan Penggugat akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

halaman 4 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- P – 1 Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
- P – 2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Anak;
- P – 3 Fotocopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Tergugat;
- P – 4 Fotocopi KTP a.n Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai adik kandung sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Penglatan, Kab. Buleleng, Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di desa sambangan;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan bantuan dari orang tuanya dan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sedangkan Penggugat bekerja di krisna oleh-oleh sebagai kasir;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama,

halaman 5 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat kost di sambangan sedangkan Tergugat tinggal di desa

Penglatan bersama anak dan orang tuanya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

Saksi 2. Penggugat

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Penglatan, Kab. Buleleng, Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kost di desa sambangan;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan bantuan dari orang tuanya dan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sedangkan Penggugat bekerja di krisna oleh-oleh sebagai kasir;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dimana Penggugat kost di sambangan sedangkan Tergugat tinggal di desa Penglatan bersama anak dan orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

halaman 6 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

halaman 7 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Penglatan, Kab. Buleleng, Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 90/WNI/BLL/2011 tertanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama I GEDE VINNO PRATHAMA UDAYANA lahir tanggal 8 Mei 2011 yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Kelodan Desa Penglatan, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat dan Tergugat yang saat itu masih kuliah, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu, perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang berjalan baik, pertengkaran sering terjadi karena masalah ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memiliki Penghasilan dan semua meminta dari orangtua Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Tergugat, pada akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memilih hidup mandiri kost di jalan Srikandi, Gang Buah naga Desa Sambangan. Walaupun Penggugat dan Tergugat telah memilih hidup mandiri namun pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangganya, puncaknya Tergugat pergi bersama anaknya kerumah orangtuanya di desa Pengelatan, sedangkan Tergugat tetap kost di Desa Baktiseraga;

halaman 8 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari ataupun mengajak rujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi EKA PRADITYA WIDYANTI dan saksi ARIE KUSUMA DEWI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Penglatan, Kab. Buleleng, Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 90/WNI/BLL/2011 tertanggal 8 Juli 2011, maka berdasarkan bukti surat P – 1 serta keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai

halaman 9 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975,
sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Kelodan Desa Penglatan, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat dan Tergugat yang saat itu masih kuliah, sedangkan Penggugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang berjalan baik, pertengkaran sering terjadi karena masalah ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memiliki Penghasilan dan semua meminta dari orangtua Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Tergugat, pada akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memilih hidup mandiri kost di jalan Srikandi, Gang Buah naga Desa Sambangan. Walaupun Penggugat dan Tergugat telah memilih hidup mandiri namun pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangganya, puncaknya Tergugat pergi bersama anaknya kerumah orangtuanya di desa Pengelatan, sedangkan Tergugat tetap kost di Desa Baktiseraga;

Menimbang, bahwa sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu (2015), hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari ataupun mengajak rujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekcoakan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa
halaman 10 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri sejak tahun 2015, dimana Penggugat tinggal kost sendirian di desa Baktiseraga sedangkan Tergugat tinggal di desa Penglatan bersama anaknya di rumah orang tuanya serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 8 (delapan) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2 dan P – 3 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Tergugat yaitu atas nama I GEDE VINNO PRATHAMA UDAYANA lahir tanggal 8 Mei 2011;

halaman 11 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa dan mampu bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu atas nama I GEDE VINNO PRATHAMA UDAYANA lahir tanggal 8 Mei 2011 yang pengasuhannya tetap berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat melihat dan menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

halaman 12 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 17 Desember 2010 di desa Penglatan, sesuai dengan Akta Perkawinan No : 790/WNI/BII/2011 yang

halaman 13 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Anak, Laki-laki, lahir di Penglatan pada tanggal 08 Mei 2011, diasuh oleh Tergugat sampai Dewasa, dengan tidak melarang Penggugat menemui anaknya sepanjang untuk kebaikan anak mereka;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 oleh kami I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ANAK- AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 14 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30,000.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50,000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	480.000.-
4. PNBPN.....	Rp.	10.000.-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5,000.-
7. Biaya Materai.....	Rp.	6,000.- +
Jumlah	Rp.	631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 Putusan No. 5 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)